

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HERREGISTRASI/PENDAFTARAN ULANG FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS

UNIVERSITAS MUSAMUS FAKULTAS TEKNIK GUGUS JAMINAN MUTU 2023



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HERREGISTRASI/PENDAFTARAN ULANG FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS

UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE Revisi Ke-: Tanggal		Standar Operasional Prosedur	Dikaji Ulang Oleh	Disetujui Oleh	
00	27 Februari 2023	GJM	WAKIL DEKAN FT	DEKAN FT	

	Penanggung jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Muhammad Hasbi, S.Pd., M.Kom.	Ketua Tim			
2. Pemeriksaan	Ir. Henry S. Raubaba, S.T., M.T.	Wakil Dekan	Acl.	01/03/23	
3. Persetujuan	B. Biatma Syanjayanta, S.T., M.T.	Ketua Senat	18h	02/03/23	
4. Penetapan	Ir. Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng.	Dekan	æ	01/03/23	
5. Pengendalian	Ir. Henry S. Raubaba, S.T., M.T.	Ketua GJM	Arl:	01/03/23	

UNIVERSITAS MUSAMUS FAKULTAS TEKNIK GUGUS JAMINAN MUTU 2023

I. RUANG LINGKUP

- 1.1. Tata cara dan persyaratan herregistrasi mahasiswa.
- 1.2. Unit organisasi yang terlibat dalam penyusunan rencana studi mahasiswa.

II. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan pedoman teknis dan penjelasan mengenai:

- 2.1. Persyaratan herregistrasi mahasiswa.
- 2.2. Prosedur herregistrasi mahasiswa.
- 2.3. Waktu herregistrasi mahasiswa.

III. DEFINISI

Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan memperoleh hak-hak akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku pada semester berjalan.

IV. PROSEDUR

Melampirkan berkas berupa:

- 4.1. Form pendaftaran ulang yang diambil dari biro akademik.
- 4.2. Fotocopy slip SPP semester berjalan.
- 4.3. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

V. DIAGRAM ALIR

	NOMOR SOP	: SOP/UN52.1/B/5/2023	
	TGL PEMBUATAN	: 27 Februari 2023	
	TGL REVISI	:	
Canut Canada	DISAHKAN OLEH	DEKAN	
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,			
RISET DAN TEKNOLOGI		Ir. Frederik H. Sumbung, ST., M.Eng	
UNIVERSITAS MUSAMUS		NIP. 197503082005011013	
GUGUS JAMINAN MUTU	NAMA SOP	Herregistrasi-Pendaftaran Ulang	
(GJM)		g	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELA	KSANA:	
$1. \ \ Undang\text{-}undang \ \ Nomor \ \ 20 \ \ Tahun \ \ 2003 \ \ tentang \ \ Sistem$	1. Memiliki integri		
Pendidikan Nasional;	2. Memiliki kemampuan dasar komputer;		
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan	3. Memiliki kemampuan berkomunikasi;		
Tinggi;	4. Mampu bekerjasama dalam tim;		
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang		puan dalam memonitoring dan	
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan	mengevaluasi;		
Perguruan Tinggi;		ahuan atas topik-topik yang	
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem	ditugaskan.		
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;			
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar			
Nasional Pendidikan Tinggi;			
6. Peraturan Rektor Universitas Musamus Nomor 5 Tahun			
2018 tentang Peraturan Akademik pada Universitas			
Musamus.	DEDALATAN/DEDI	FNCIZADAN	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERL	ENGNAPAN:	
	 Komputer; Printer; 		
	3. Jaringan interne	t •	
	4. Alat tulis.	ι,	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
Informasi yang diberikan akan memaksimalkan proses		nta elektronik dan manual fakultas	
herregistrasi-pendaftaran ulang di Fakultas Teknik Universitas	Dishiipan sebagai da	aca cienci onin aan manaar iakultas	
Musamus.			

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		Keterangan	
No		Mahasiswa	Akademik	Kelengkapan	Waktu	Luaran	
1	Mahasiswa menyerahkan persyaratan herregistrasi, berupa formulir daftar ulang, foto copy slip SPP dan foto copy KTM			Formulir daftar ulang, fotocopy slip SPP dan fotocopy KTM	1 menit	Berkas	
2	Bagian akademik menerima berkas daftar ulang dan memeriksa kelengkapan berkas		→	Kelengkapan berkas	10 menit	Berkas	
3	bagian akademik merapikan berkas untuk diarsip.			Berkas	15 menit	Berkas	
4						Berkas	

Catatan:

= mulai dan berhenti
= proses
= untuk menghubungkan antar simbol
= untuk suatu proses berdasarkan kondisi tertentu

= untuk menyambungkan hubungan antar halaman yang terputus

VI. REFERENSI

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti.
- f. Pedoman Akademik Universitas Musamus Pasal 29 tentang Cuti Akademik.
- g. Rencana Strategis Universitas Musamus Tahun 2021-2025.